

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Di dalam operasinya bank Syariah mengikuti aturan Al Qur'an dan Hadiś dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan Syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara bank Syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank Syariah.<sup>1</sup>

Bank Syariah berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada Tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank Syariah di seluruh dunia, baik di Negara Islam maupun Negara non Islam. Bank Syariah dewasa ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank Syariah sudah menjadi penghimpun dan penyalur dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan shodaqah maupun muamalah seperti: simpanan *al-wadiah* dan *mudharabah*.

Di Indonesia pembentukan bank Syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak Tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm. 94

bank diberikan kebebasan termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen.

Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) 1988. Dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk ketentuan pelaksanaannya maka pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992.<sup>2</sup>

Dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (memakai sistem bunga). Sebaliknya, bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 95

Hal itu secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 PP Nomor 72 Tahun 1992 yang berbunyi:<sup>3</sup>

- 1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perbankan Syariah di Indonesia. Perkembangan bank Syariah di Indonesia dipandang penting untuk: i) memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah. ii) meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada. iii) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan iv) menyediakan sarana bagi investor Internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Keberadaan bank Syariah makin mantap setelah lahir UU Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank Syariah secara ko-eksistensial dengan bank konvensional. Bila selama sekitar 6 Tahun BMI menjadi pemain tunggal jasa perbankan Syariah di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak dipengaruhi

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 95

oleh kejengahan terhadap kehancuran dunia perbankan konvensional menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, marak berdiri bank-bank Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank IFI Syariah dan sejumlah BPR Syariah. Hingga akhir Tahun 2000, tercatat ada empat Bank Umum Syariah dan 79 BPRS. Dalam waktu yang tidak lama lagi, kabarnya akan menyusul berdiri bank-bank Syariah lain. Seiring dengan itu, perhatian bank sentral terhadap bank Syariah juga tampak meningkat. Bila dulu bank Syariah hanya diurus oleh sebuah tim, kini di tingkatkan menjadi sebuah biro.<sup>4</sup>

Perkembangan dunia perbankan Syariah di Indonesia dan kinerjanya cukup menggembirakan. Di saat bank-bank konvensional perdaerah-daerah diterpa badai krisis, bahkan puluhan diantaranya terpaksa harus dilikuidasi, bank Syariah (dalam hal ini BMI) tetap tegak berdiri. Memang BMI pada puncak krisis Tahun 1998 menderita rugi Rp. 72 miliar, tapi Tahun 1999 sudah pulih dan meraih untung Rp. 2 miliar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan sistem Syariah, dunia perbankan akan terhindar dari momok yang sangat ditakuti yaitu *negative spread*. Kendati demikian, dalam perspektif idealistik kondisi ini tetap saja masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Perkembangan bank Syariah dipercaya akan lebih bagus bila pemerintah, juga bank sentral, melakukan kebijakan secara sama (*equal treatment*) terhadap bank Syariah dan bank konvensional baik dari sisi

---

<sup>4</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 11

regulasi maupun institusi. Sehingga apa yang disebut sebagai ko-eksistensial antara bank konvensional dan bank Syariah memang betul-betul bisa diwujudkan. Bila kebijakan secara sama benar-benar diberikan, urusan selanjutnya berpeluang kepada komunitas perbankan Syariah apakah mampu atau tidak menangkap peluang tersebut. Pengalaman dari perubahan UU perbankan Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan makin banyaknya bank-bank Syariah yang berdiri pasca UU Nomor 10 disahkan. Bila perubahan lebih progresif dilakukan, kiranya perkembangan yang lebih bagus juga akan terjadi.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank Syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank Syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Selain itu BI juga semakin memperketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio

keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala.<sup>5</sup>

Tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank Syariah dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Beberapa ketentuan dan tata cara untuk menilai kesehatan bank tersebut tercantum pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tertanggal 23 Mei 1993, yakni penilaian tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan rasio keuangan model CAMEL. Selain itu di dalam aturan kesehatan bank disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>6</sup>

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini, yakni menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan komite perbankan Syariah.

---

<sup>5</sup> Yunanto Adi kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm. 110

<sup>6</sup> Beni Suhendra Winarso, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Pada Masa Krisis Ekonomi Pendekatan Model CAMEL*, Jurnal Logos, Vol. 6, No. 1, Juli 2008, hlm. 25

Salah satu dari perbankan Syariah yang memisahkan diri dari UUS yaitu bank BNI Syariah. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Disamping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI (*Syariah Channelling Outlet-SCO*) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.<sup>7</sup>

Di dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* Tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap

---

<sup>7</sup><http://www.bniSyariah.co.id>

keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat. Hingga Maret 2012, BNI Syariah telah memiliki 38 kantor cabang, 55 Kantor cabang pembantu, 5 kantor kas serta 5 kantor mikro.

Di samping itu, perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam juga akan meningkatkan eksposur risiko (munculnya risiko) yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang pada gilirannya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Untuk itu penilaian kesehatan bank mutlak dilakukan.<sup>8</sup> Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul sebagai berikut: “ **ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BNI SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH (BUS)**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas muncul permasalahan yang perlu diteliti yaitu apakah ada perbedaan tingkat kesehatan bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi Bank Umum Syariah?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada:

1. Penelitian hanya ditujukan kepada bank yang melakukan *spin off* dan membatasi pada Bank BNI Syariah. Karena dari 11 BUS yang

---

<sup>8</sup> Taswan, “ *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik & Aplikasi* “, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hlm. 381

ada, BNI Syariah yang melakukan *spin off* berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan yang menyediakan laporan keuangan sebelum dan sesudah *spin off*.

2. Penelitian ini menggunakan data sekunder milik Bank BNI Syariah.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan per triwulan dari 2006 dan 2011 yang telah diaudit dan di publikasikan oleh Bank BNI Syariah, karena tidak tersedianya publikasi laporan keuangan tahun 2007-2009 jadi tidak bisa menggunakan dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah menjadi BUS.
4. Mengingat data yang diperoleh mengenai bank kurang lengkap, maka peneliti membatasi pada aspek *Earning* dan *Likuidity*, karena aspek *Management* dan *Sensitivitas* menggunakan pertanyaan dan memiliki standar poin setiap pertanyaan, dan *Capital* serta *Asset* pada UUS masih mengindik pada bank konvensional maka tidak dilakukan penelitian.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini secara umum untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan financial rasio Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS dalam kurun waktu dua Tahun terakhir yaitu setahun sebelum menjadi BUS dan setahun sesudah menjadi BUS, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kinerja Bank BNI Syariah sebelum

dan sesudah menjadi BUS dan hasil penelitian juga dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti pasti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat tertentu bagi diri sendiri pada khususnya, dan bagi orang lain pada umumnya.

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak manajemen Bank BNI Syariah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah menjadi BUS.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang kesehatan bank.
3. Menambah pembendaharaan pada perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian yang merujuk pada panduan penulisan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis mencoba mengulas di dalam kerangka teori, perdebatan teoritis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian terdahulu, serta menggambarkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, metode analisis data yang akan digunakan untuk peneliti.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini analisis data dan pembahasan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab akhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang sudah ada.